

**PELAKSANAAN LELANG (EKSEKUSI) BARANG
JAMINAN DI LEMBAGA KEUANGAN MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Perum Pegadaian Syariah Lhokseumawe)



OLEH :
TAUFIQ,S.HI,MA
NIP. 197901142006041001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE
2017**

**Pelaksanaan Lelang (Eksekusi) Barang Jaminan di
Lembaga Keuangan Menurut Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Perum Pegadaian Syariah Lhokseumawe)**

PENELITIAN

Diajukan Oleh:

TAUFIQ,S.HI,MA

197901142006041001



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE
2017 M/1438**

ABSTRAK

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Perum Pegadaian apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu Pelelangan yang terjadi di Perum Pegadaian merupakan upaya terakhir yang dilakukan Perum Pegadaian untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan. Hasil dari penjualan barang jaminan/ lelang tersebut diharapkan dapat menutup uang pinjaman beserta sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat kelebihan uang yang menjadi hak debitur/nasabah dengan jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) tahun, uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Perum Pegadaian dan selanjutnya menjadi milik negara. Jenis penelitian ini merupakan field research, sedangkan pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada kata bukan angka. Hasil penelitian Prosedur Pelaksanaan Lelang di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe dilaksanakan melalui beberapa beberapa tahap: a.Tahap Pemberitahuan Lelang b.Tahap Persiapan Lelang c.Tahap Pelaksanaan Lelang. Masalah yang timbul pada saat Pelaksanaan Lelang merupakan hal yang manusiawi dan semua pasti ada solusi yang terbaik. Masalah yang dihadapi Perum Pegadaian adalah kurangnya pembeli pada saat pelaksanaan lelang serta penawaran harga yang rendah, hal tersebut sangat merugikan Perum Pegadaian dan pemberi gadai/nasabah dalam penerimaan sisa kelebihan dari penjualan lelang tersebut, kurangnya pembeli akibat banyak barang jaminan yang dilelang rusak/cacat sehingga peserta kurang tertarik untuk membeli yang mengakibatkan banyak barang yang tidak laku dilelang, kesalahan dari pihak penaksir dalam menaksirkan barang hal tersebut terjadi akibat keteledoran atau bisa juga merupakan ketidaktahuan terhadap harga suatu barang, nasabah pindah domisili sehingga pihak Perum Pegadaian tidak dapat memberitahukan apabila akan dilaksanakan lelang.

Keywords :Lelang, Barang Jaminan, Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Lelang Barang Jaminan	
1. Lelang Barang Jaminan	
a. Pengertian Lelang Menurut Ekonomi Syariah.....	11
b. Pembagian Lelang Barang Jaminan.....	14
c. Dasar Hukum Lelang Barang Jaminan.....	15
d. Tempo/Waktu Lelang Barang Jaminan.....	17
2. Barang Jaminan	
a. Pengertian Barang Jaminan.....	19
b. Jenis-jenis Barang Jaminan.....	20
c. Dasar Hukum Barang Jaminan.....	22
d. Tujuan Lelang Pada Pegadaian Syariah.....	22
B. Teori Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	23
2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah.....	25
3. Tempat-tempat Dijadikan Lelang Menurut Ekonomi Syariah dan Faktor Penyebabnya.....	28
C. Pegadaian Syariah	
1. Pengertian Gadai.....	31
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	34
3. Sejarah Perkembangan Pegadaian.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	47
F. Teknik Penulisan	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Praktik Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Menurut Ekonomi Syariah	59
C. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe	64
D. Analisis Penulis	68

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hal kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antara sesama umat manusia. Tak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga ia memerlukan bantuan orang lain.

Oleh karena itu dalam agama Islam mengajarkan kepada makhluknya untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-maidah:2)

Sesuai dengan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong, seperti halnya dengan saling jamin-menjamin, tanggung menanggung dan pinjam dengan jaminan dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak dahulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan (borg) dari nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pegadaian berhak melelang benda jaminan (borg) dari nasabah. Pada kenyataannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh nasabah. Benda yang tidak ditebus oleh nasabah kemudian dilelang oleh pegadaian. Pengelolannya tidak terlepas dengan permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.¹

Adanya unsur keadilan dan tidak *mendhalimi* sangat diperlukan dalam proses pengadaian sampai kepelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Pelelangan menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar. Pelelangan barang jaminan gadai (*marhun*) dipegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menubus barang yang digadaikan, Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu. Bagi pihak pegadaian informasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan dalam penentuan proses lelang, karena harga lelang juga mengikuti harga pasar pusat maupun harga pasar daerah.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, apabila pemilik barang (*rahin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pancapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik, turun atau tertulis. jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang.

Barang yang dilelang adalah barang yang biasa digadaikan oleh (*rahin*) seperti emas. Biasanya jenis lelang yang dilaksanakan di pegadaian adalah sistem lelang tertutup. Lelang ini diterapkan karena cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan mudah dikumpulkan dari UPC (unit pegadaian cabang) syariah lain, meskipun keuntungan yang didapatkan tidak maksimal karena apabila barang jaminan tidak terjual maka pihak pegadaian sendiri yang membelinya. Hal ini

tentu menimbulkan kerugian, selain itu kerugian lain adalah lelang tertutup menyebabkan nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transparan sehingga menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapatkan, semestinya lelang yang dilakukan oleh pegadaian adalah dengan cara lelang terbuka yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum permintaan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Semakin banyak pembeli harga jual juga dapat optimal dan keuntungan yang didapatkan maksimal. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya. Karena manusia adalah makhluk sosial secara pribadi mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita dianjurkan untuk bekerja dan tentunya dalam pekerjaan itu ada keuntungan yang didapat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah penelitian dengan judul. **“PELAKSANAAN LELANG (EKSEKUSI) BARANG JAMINAN di LEMBAGA KEUANGAN MENURUT EKONOMI SYARIAH (studi kasus di Perum Pegadaian Syariah Cabang Lhoksue mawe)”**

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe ?

2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe?

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe
2. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, ada 2 manfaat diantaranya manfaat teoretis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis
 - a. Bagi jurusan Ekonomi Islam, dapat dijadikan pembandingan untuk penelitian dalam tema yang sama dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah.
 - b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi pada umumnya dan Ekonomi Islam pada khususnya.
 - c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan kasus-kasus nyata didalam praktek lelang barang jaminan.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.
- c. Bagi praktisi dan pihak lain yang terkait, hasil penelitian dapat menunjukkan gambaran mengenai pertimbangan sejauh mana lelang barang jaminan yang telah diterapkan.

E. Definisi oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman para pembaca, maka penulis menjelaskan definisi-definisi operasional yang terdapat dalam judul proposal penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan penerapan.

2. Lelang

Lelang merupakan suatu bentuk pelelangan barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelangan dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar

dengan harga yang paling tinggi mendapatkan barang yang dilelangkan.²

3. Barang Jaminan

Barang yang diserahkan nasabah guna menjamin terbayarnya kewajiban nasabah kepada bank

4. Ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam.³ Ekonomi syariah sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi syariah sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.⁴

5. Pegadaian syariah

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan yang bukan bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan konsep syariah.⁵

F. Kajian terdahulu

²Rafiqatul Hanniah, *Lelang Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Insan Setia, 2004), h. 76.

³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1.

⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 9.

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Ed, IV, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 502.

Untuk lebih memperkuat argumen dan persepsi penelitian terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka atas penelitian sebelum ini. Kebanyakan tinjauan pustaka memberikan tumpuan terhadap permasalahan lelang. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang diperoleh tentang barang jaminan adalah sebagai berikut:

1. Putri Juliani dengan judul “pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah manggis ditinjau dari hukum Islam”.⁶ Hasil penelitiannya adalah sistem pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah manggis, tidak sama dengan konsep pelelangan (muzayyadah) yang ada dalam hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur-unsur dari jual beli lelang, yaitu tidak adanya proses tawar menawar harga antara peserta lelang. Proses tawar menawar harga hanya terjadi antara pihak pegadaian dengan pembeli saja.
2. Penelitian Aini Zuhra “praktek lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian syariah menurut perspektif fiqh muamalah”⁷ hasil penelitiannya adalah hukum lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian syariah kota Lhokseumawe menurut perspektif fiqh muamalah adalah diperbolehkan, dan praktek jual beli barang lelang barang jaminan di PT pegadaian cabang Lhokseumawe ini

⁶ Putri Yuliani, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan pada Pegadaian Syari'ah Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2011, (Online), [Http://:Www.Blogspotyuliani.Com](http://www.blogspotyuliani.com), Diakses 1 November 2016.

⁷ Aini Zuhra. *Praktek Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe) Skripsi Stain Malikussaleh Lhokseumawe 2014.

sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga praktek jual beli lelang ini diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

3. Penelitian Hanisah “analisis ekonomi islam terhadap jaminan dalam perjanjian mudharabah”⁸ hasil penelitiannya adalah perjanjian *mudharabah* pada bank BPR syariah kota juang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara teori baik dalam prakteknya belum seratus persen sesuai, seharusnya ketika seorang nasabah gagal dalam membayar pembiayaannya pihak bank melakukan penelitian terlebih dahulu penyebab kegagalan tersebut kenapa, dan dalam tujuan pemberian jaminan bukan untuk mengembalikan atau sebagai ganti rugi akan tetapi bertujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan serta kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Pada prinsip pemberian pembiayaan seharusnya hal utama yang dilihat adalah karakternya tetapi dalam hal ini secara aplikasi hal utama yang dilihat oleh bank adalah *collecteral* (Jaminan)

Berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengambil objek penelitian pada Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe. dan perbedaan lainnya ialah pada penelitian sebelumnya cenderung membahas tentang pelelangan barang jaminan secara hukum Islam dan hanya mengkaji lelang barang jaminan

⁸Hanisah “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jaminan Dalam Perjanjian Mudharabah* (Studi Kasus Pada Bank BPR Syariah Kota Juang Biruen), Skripsi STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2015.

sedangkan penelitian penulis dengan menambahkan masalah perspektif ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Lelang Barang Jaminan Menurut Ekonomi Syariah

1. Lelang barang jaminan

a) Pengertian Lelang Menurut Ekonomi Syariah

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.⁹

Lelang merupakan suatu bentuk pelelangan barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelangan dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan barang yang dilelangkan.¹⁰

Lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelangan dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun).

Dalam perspektik syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bay' muzayyadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan

⁹Adiwarman Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 57.

¹⁰Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Insan Setia, 2004), h. 76.

barang dan jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *bay' muzayyadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹¹

Jual-beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bay muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang barang ribawi lainnya. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori:

- 1) bila terdapat pernyataan yang tegas dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain

¹¹Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

untuk menawarkannya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya.

- 2) bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarkannya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits fatimah binti Qais ketika melaporkan kepada nabi bahwa mu'awiyah dan abu jahn telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap penangan tersebut, beliau menawarklan padanya untuk menikah dengan usamah bin zaid¹²
- 3) bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara tegas, maka menurut ibnu qudamah tetap tidak boleh diperkenankan untuk ditawar orang lain.¹³

Dari pengertian diatas, maka lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

2 /3) ¹²Ibnu Rusydi, *Bidayah al Mujtahid*, Beirut, Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1988, Cet. X, Juz:

¹³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 172.

b) Pembagian Lelang Menurut Ekonomi Syariah

Di Indonesia, lelang memiliki dua jenis yakni lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1) Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang berdasarkan dari putusan pengadilan atau dokumen yang setara. Biasanya hal ini terjadi akibat pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. Contoh kasus pelanggaran perjanjian yang sering terjadi di Indonesia adalah antara nasabah yang meminjam uang kepada pihak bank dan tidak bisa mengembalikan hutang tersebut. Barang jaminan yang telah disepakati kedua pihak tersebutlah yang dapat di lelang eksekusi. Barang lelang bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Rumah, ruko, pabrik, dan tanah adalah contoh harta yang tidak bergerak, sedangkan motor, mobil, lukisan, adalah contoh harta yang bergerak.

2) Lelang Non-Eksekusi

Lelang non-eksekusi merupakan lelang barang milik perorangan/badan usaha/swasta/badan hukum yang pada hakikatnya dilakukan secara sukarela. Lelang ini dilakukan tidak selalu berkaitan dengan sebab hutang-piutang. Lelang non-eksekusi sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu: lelang sukarela dan lelang wajib. Lelang Sukarela adalah lelang yang dilakukan karena sang pemilik ingin menjual barangnya dengan cara cepat. Lelang Wajib adalah barang yang menurut undang-undang wajib dilakukan pelelangan agar dapat terjual. Contoh barang yang wajib untuk dilelang

adalah muatan berharga kapal yang telah karam dan juga barang/benda milik negara.

Perlu juga diketahui jika pegadaian dan balai lelang itu memiliki perbedaan. Pegadaian hanya melelang harta yang bergerak, sedangkan balai lelang dapat melelang harta bergerak maupun tidak bergerak. Siapapun bisa membeli barang yang akan dilelang dipegadaian. Syaratnya cukup mudah yaitu dengan hanya datang ke pegadaian yang akan mengadakan pelelangan, kartu identitas yang masih berlaku, mengisi formulir yang telah disediakan, dan membayar sejumlah uang sebagai jaminan.

c) Dasar Hukum Lelang Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Perum Pegadaian apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya/wanprestasi pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu Pelelangan yang terjadi di Perum Pegadaian merupakan upaya terakhir yang dilakukan Perum Pegadaian untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan. Hasil dari penjualan barang jaminan/lelang tersebut diharapkan dapat menutup uang pinjaman beserta sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat kelebihan uang yang menjadi hak debitur/nasabah dengan jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) tahun, uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Perum Pegadaian dan selanjutnya menjadi milik negara.

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15)

Berikut diatas adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum lelang barang jaminan menurut ekonomi syariah.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang maupun praktiuk jual beli yang lain, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai garis petunjuk diantaranya:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- 2) Objek lelang atau barang yang diperjual belikan harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang atau jasa yang di lelang atau yang diperjual belikan tanpa adanya manipulasi seperti window dressing (unsur penipuan) atau lainnya.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk menangkan lelang dan tawar-menawar.

Sedangkan Hasan Al-Bisri, dan ulama yang lain berpendapat bahwa jual-beli secara lelang hukumnya makruh kecuali terdapat 2 masalah, yaitu masalah *Ghanimah* (harta rampasan perang) dan waris. *Ghanimah* bisa berupa barang selain uang, sehingga agar barang tersebut berwujud uang agar bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan untuk di lelang, sebagai contoh misalnya terdapat harta rampasan perang berupa senjata. Maka agar senjata tersebut bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan dijual dengan cara lelang. Termasuk juga harta warisan. Umumnya harta warisan tidak selalu berbentuk uang tunai (misal tanah, rumah, kendaraan dan lain-lain), sehingga untuk memudahkan pembagian warisan diperbolehkan untuk dilelang.¹⁴

d) Tempo/Waktu Lelang Barang Jaminan Menurut Ekonomi Syariah

pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

- 1) satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 152.

- 2) ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2% untuk pembeli.
- 3) harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli besepakat untuk menurunkan harta pelelangan. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan secara terbatas hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
- 4) hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
- 5) sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal yang terakreditasi.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

2. Barang Jaminan

a) Pengertian Barang Jaminan

Barang jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan dibagikan kepada dua yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur, maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
- 2) Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditunjukkan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran yang akan diperoleh.¹⁶

b) Jenis-Jenis Barang Jaminan

¹⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 266.

¹⁶Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Zikrul hakim, 2004), h. 188.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

1) Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:

- a) Perak
- b) Emas
- c) Berlian
- d) Intan
- e) Mutiara
- f) Platina
- g) Jam.

2) Barang-barang berupa kendaraan seperti:

- a) Mobil (Termasuk bajai dan bemo)
- b) Sepeda Motor
- c) Sepeda biasa (Termasuk becak)

3) Barang-barang elektronik antara lain:

- a) Televisi
- b) Radio
- c) Radio Tape
- d) Komputer
- e) Kulkas
- f) vcd/dvd

4) Mesin-mesin seperti:

- a) Mesin jahit

- b) Mesin kapal motor
- 5) Barang-barang keperluan rumah tangga seperti
- a) Barang tekstil berupa pakaian, permadani atau kain batik
 - b) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.¹⁷

Selanjutnya, jenis barang-barang yang tidak dapat digadaikan, antara lain:

- a) Binatang ternak
- b) Hasil bumi
- c) Barang dagangan dalam jumlah besar
- d) Barang yang cepat rusak, susut dan busuk
- e) Barang yang amat kotor
- f) Kendaraan yang amat besar
- g) Barang-barang seni yang sulit ditaksir
- h) Barang yang mudah terbakar
- i) Senjata api, amunisi dan misiu
- j) Barang yang disewa belikan
- k) Barang milik pemerintah
- l) Barang ilegal

¹⁷Sri Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Salemba Empat, 2000), h. 183.

c) Dasar Hukum Barang Jaminan

prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariat atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba, gharar, dan maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syariat.

Adapun menurut syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang yang nyata itu dapat diserahkan secara langsung,
- 2) barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan,
- 3) barang yang digadai harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

d) Tujuan Lelang pada Pegadaian Syariah

Lelang dapat terjadi apabila benda gadai tidak ditebus dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian yang tercantum didalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (debitur). Sehingga dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka kreditur berhak untuk menahan barang gadai, dan mengambil pelunasannya dari hasil lelang, Pelelangan harus diberitahukan kepada pihak debitur sebelum pelaksanaan itu

dilakukan, karena lelang dilakukan apabila nasabah tidak mampu lagi untuk memperpanjang atau menebus barang yang telah digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit, dan dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Selain itu lelang dilakukan harus berdasarkan kebiasaan-kebiasan setempat dan syarat-syarat yang lazimnya berlaku dan harus didepan pegawai lelang yang ditunjuk oleh negara atau pegawai yang memiliki wewenang melaksanakan pelelangan, seperti halnya pegawai Perum Pegadaian.

B. Teori Ekonomi Syariah Tentang Lelang

1. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah merupakan ekonomi ilahi yang berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan yang landasannya Al-Qur'an dan Al-Hadits, walaupun kepemilikan individu tetap di akui tadi itu sepanjang tidak kepentingan orang lain dan bersifat pengabdian inilah merupakan solusi untuk menghadapi sistem ekonomi kapitalis yang telah membelenggu kota, dengan mengakui ekonomi syariah karena ketika suatu *ideologi* ingin diruntuhkan maka karena juga di lawan dengan *ideologis*.¹⁸

Dalam membahas perspektif Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: "Ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada Akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain Ekonomi Islam

¹⁸Afiful Ikhwan, *Makalah Ekonomi Syariah*, <http://.blogspot.com/.html>, Diakses pada Tanggal 02 November 2016.

bermuara pada *Al-Qur'an Al-Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.

Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi Ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai *lughawi*, karena harus di sadari pentingnya titik permasalahan ini. Dengan demikian secara tegas dan jelas, Ekonomi Islam memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan (*al nudrat*) dalam upaya memecahkan problematika Ekonomi manusia.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejuah mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ekonomi modern. Andai pun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi Ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Tidak ada definisi Ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam meskipun demikian, definisi-

definisi yang ada saat ini telah memberi arahan yang baik dalam perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia.¹⁹

Dalam Ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah atas tenaga individu.

2.Landasan Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagai ajaran yang *komprehensif*, hukum ekonomi Islam dibangun atas dasar kaidah *ushul fiqh mu'amalah*, *qawa'id fiqh* dan falsahah hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah adalah halal. Dengan demikian sebagian besar pakar ekonomi Islam memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Pakar Ekonomi Islam menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan dari pada efisiensi, tidak melakukan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

- a) Sumber hukum dari Al-Qur'an

¹⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 6.

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad Saw untuk membimbing umat manusia. Al-Quran tidak hanya memberi tuntutan dalam bidang keagamaan saja, Al-Qur'an juga menjelaskan aturan dalam bidang sosial, politik bahkan juga dalam bidang ekonomi. Al-Qur'an memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu sendiri. Al-Qur'an memberi hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ruum: 39 :

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”* (Q.S. Ar-Ruum: 39).

b) Sumber hukum dari Hadist dan as-sunnah

Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara *harfiah* berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu pada perilaku Nabi Saw yang dijadikan teladan, sunnah sebagian besar didasarkan pada praktek normatif masyarakat di zamannya. Pengertian sunnah jadi mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya. Sebagai sumber hukum ekonomi Islam, sunnah memberi gambaran perilaku Rasulullah dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan beliau, dan sesuai dengan dengan tujuan *syar'i*.

c) Sumber hukum dari *Ijma'*

Ijma' merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan *ijma* terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran–ajaran Nabi dan diperluas kepada para sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaianya, sedangkan *ijma'* adalah suatu prinsip isi hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam melakukan penawaran dan logikanya menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat.

d) *Ijtihad* dan *Qiyas*

Secara teknik, *ijtihad* berarti “meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin saja keliru. *Ijtihad* merupakan penafsiran kembali dasar hukum ekonomi Islam seperti al-Qur'an dan hadits untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. *Qiyas* adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.²⁰

3. Tempat-Tempat Dijadikan Lelang Menurut Ekonomi Syariah dan Faktor Penyebabnya.

Dalam hal melaksanakan lelang barang yang digadaikan tersebut dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian dan tidak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Lelang wajib dilakukan di kantor cabang atau ditempat lain yang ditunjuk/ditentukan oleh pemimpin cabang seizin pemimpin wilayah. BJ dari UPC dibawa ke cabang atau tempat lain yang ditunjuk

²⁰Izza Nizza, *Landasan Ekonomi Islam*, <https://Izzanizza.Wordpress.Com /2012/03 /21/Landasan-Ekonomi-Islam/>, Diakses pada Tanggal 20 November 2016.

oleh panitia lelang. Dengan mempertimbangkan jarak dari cabang dan pertimbangan lain, UPC dapat melaksanakan lelang sendiri seizin Pemimpin Wilayah dengan ketua lelangnya Pemimpin Cabang (manajer operasional cabang dan pengelola UPC dilarang menjadi ketua lelang).

Pada umumnya perjanjian mulai berlaku setelah tercapai kesepakatan di antara para pihak dan perjanjian tersebut mengikat setelah kedua belah pihak yang bersepakat telah menandatangani perjanjian. Perjanjian dianggap telah ada apabila ada bukti bahwa nasabah telah menyetujui perjanjian gadai serta telah menyerahkan barang gadai kepada pihak pegadaian, dan kemudian pihak pegadaian mengeluarkan biaya sesuai dengan perjanjian tersebut. Salah satu yang diatur dalam perjanjian itu adalah mengenai “kewajiban-kewajiban pihak yang menggadaikan dan menerima gadai”. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau lalai melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dalam hal ini lalai disebut sebagai wanprestasi.

Tindakan wanprestasi akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dalam perjanjian gadai wanprestasi dapat dilakukan oleh kreditur atau Perum Pegadaian dan oleh debitur atau nasabah dari Perum Pegadaian. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur ini dapat berupa rusaknya barang gadai, pelaksanaan lelang tanpa memberitahukan debitur serta tidak adanya pengembalian uang sisa hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman beserta bunganya. Pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi pada Perum Pegadaian adalah debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka perum

pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan lelang terhadap barang gadai.

Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh pegadaian. mereka tetap menginginkan supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi kepada nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian gadai dengan pihak Pegadaian :

1) Taksiran tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian/kekeliruan maupun disengaja oleh KPK, dikategorikan sebagai taksiran tinggi. Pada saat dilakukan penaksiran oleh pihak pegadaian, barang jaminan ditaksir dengan melebihi nilai dari taksiran yang sewajarnya, sehingga ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya, barang jaminan tersebut dianggap mampu membayar hutangnya. Namun pada kenyataannya nasabah tidak mampu membayar pinjamannya sehingga nasabah tersebut wanprestasi.

2) Penurunan harga emas

Akibat adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

diperjanjikan, hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah sewa modal sudah seimbang dengan nilai barang jaminannya. Dengan tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi.

3) Nasabah susah dihubungi

Tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar angsuran pinjaman atau melunasi pinjamannya, sehingga pada saat mendekati jatuh tempo ketika pihak pegadaian mencoba untuk mengkonfirmasi nasabah tersebut nasabah susah dihubungi. Karena tidak ada itikad baik tersebut hingga tanggal jatuh tempo maka pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut karena nasabahnya wanprestasi.

4) Barang jaminan masuk barang bermasalah

Barang jaminan yang digadaikan di pegadaian merupakan barang yang termasuk dalam barang jaminan bermasalah, sehingga nasabah dikatakan wanprestasi karena telah melanggar salah satu persyaratan untuk barang jaminan yang akan digadaikan.

5) Kondisi ekonomi nasabah

Karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak memungkinkan untuk melunasi angsuran pinjaman ataupun melunasi pinjamannya. Hal ini disebabkan oleh usaha yang dikembangkannya tergantung pada harga pasar yang berlaku, sehingga nasabah tersebut hanya mampu untuk membayar biaya pengolahannya dan tidak mampu untuk membayar

pinjamannya ataupun disebabkan oleh usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar uang pinjaman. Dengan demikian nasabah tersebut dikatakan wanprestasi.

C. Pegadaian syariah

1. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²¹

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesaak dari masyarakat.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.²²

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan.²³ Akad rahn dalam istilah hukum positif dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi rahn yang dikemukakan para ulama fiqih. Ulama maliki mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama syafi'i dan hambali mendefinisikan rahn dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang telah dikemukakan ulama maliki, barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.

Adapun yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat manfaat tertentu. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara akreal, tetapi juga boleh

²²Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i, Juz. I dan II*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 1342.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan) sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat tanah)²⁴

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁵

Menurut Ensiklopedi muslim, *rahn* atau gadai adalah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.²⁶

Dalam fiqh sunnah dikatakan, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta yang bernilai ekonomis milik peminjam sebagai jaminan atau agunan (*borg*) atas pinjaman yang diterimanya, atau untuk menegehkan kepercayaan dalam hutang piutang.²⁷

Semua barang yang boleh diperdagangkan boleh pula digadaikan didalam tanggungan hutangnya, apabil hutang telah tetap menjadi tanggungan orang yang

²⁴Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 531.

²⁵Ibid, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 128.

²⁶Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Minhajul Muslim*, Cet. III, (Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 531.

²⁷Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Sunnah*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2003), h. 292.

berhutang. Orang yang mengadaikan barangnya boleh mnarik kembali barangnya, selagi barangnya belum diterima oleh penerimaan pegadaian²⁸

Orang yang menerima gadai tidak mengganggu kerugian atas rusak atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali dengan kelengahannya. Jika orang yang menghutangi telah menerima sebagian haknya atau pembayaran hutang, tidaklah harus mengembalikan sebagian dari barang jaminan, kecuali sampai piutangnya itu lunas.

2. Rukun Dan Syarat Gadai

a) Rukun gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1) *Ar-rahin*(yang menggadaikan)

Orang telah dewasa,berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan

2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3) *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Al-marhun bih* (utang)

²⁸ Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 423.

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama, dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Instituse), h. 215.

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5) *Sighat, ijab, dan qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

b) Syarat gadai

1) *rahin dan murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Sighat*

a) *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

b) *rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (hutang)

a) harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

b) memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

- c) harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.

Aturan pokok dalam madzhab maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual-beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya.³⁰

Menurut pendapat syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: *pertama*, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. *Kedua*, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi imam malik membolehkan hal ini. *Ketiga*, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.³¹

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus diperjual belikan
- 2) Harus berupa harta yang bernilai
- 3) Marhun bisa dimanfaatkan secara syariah
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- 5) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa 1990), h. 306.

³¹Ibid, *Bidayatul Mujtahid*, h. 308.

keterangan untuk kategori harta benda yang dapat digadaikan yaitu:

- 1) Harta benda yang digadaikan itu sebagai jaminan dan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Harta benda yang digunakan adalah suatu amanah bagi orang yang berutang atas orang yang memberi utang. Jika barang yang digadaikan itu dipelihara dengan penjagaan yang baik, tiba-tiba terdapat kerusakan atau hilang maka ia tidak menanggung kerugiannya.
- 2) Harta benda yang digadaikan tidak terlepas dari gadaian sebelum hutang terbayar seluruhnya.
- 3) Harta benda yang digadaikan boleh dijual untuk pembayaran hutang, jika hutang itu tidak terbayar pada waktu yang telah ditentukan. Hasil penjualan barang yang digadaikan tadi, selebihnya dari jumlah hutang harus dikembalikan kepada pemilik barang tersebut.
- 4) Dalam ikatan gadai tidak dibolehkan ada perjanjian melebihi jumlah pembayaran hutang sebagai keuntungan orang yang meminjamkan uang. Jadi dalam hal gadai ini pun terdapat riba yang dilarang.
- 5) Jika harta benda yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti kerbau, sapi, kuda, maka dalam hal ini tidak ada halangan bagi

yang menerima gadai untuk mengambil manfaatnya, misalnya memerah susunya, untuk angkutan, tunggangan dan sebagainya.³²

- 6) Tidak boleh merugikan orang yang menggadai, misalnya dengan perjanjian barangnya boleh dipakai oleh yang menerima gadai.
- 7) Tidak merugikan orang yang menerima gadai, misalnya gadai dengan perjanjian tidak boleh menjual benda yang digadaikan itu, setelah tiba waktunya, sedangkan uang sudah diperlukan bagi yang menerima gadai.

Disamping syarat-syarat diatas *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang pemberi utang. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn* ini oleh para ulama disebut sebagai barang jaminan yang dikuasai secara hukum. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat Al-Baqarah (2):283 menyatakan "*fa rihan maqbudhah*" (barang jaminan itu dikuasai secara hukum)

Menurut dewan syariah nasional, *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang,³³ Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pihak pemberi utang maka akad *rahn* meningkat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu utang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi,

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 128.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002.

barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Jumhur ulama fiqih selain ulama hambali, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan hanya sebagai jaminan hutang piutang, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Akan tetapi, menurut ulama hambali, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

Disamping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqih juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh rahin. Ulama hanafi dan hambali menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diijinkan oleh al-murtahin. Mereka berprinsip, bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya.

Ulama syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar. Apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun, tidak perlu ada izin dari pemegang al-marhun. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi,

pemanfaatan al-marhun tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas ulama maliki berpendapat, bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun, baik dizinkan oleh al-murtahin maupun tidak. Karena barang itu bersatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

3. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak Tahun 1901. Perkembangan dunia pegadaian syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 70% tiap tahunnya dan asuransi rata-rata 40% pegadaian syariah 30% setiap tahunnya.

Dalam perkembangannya, pegadaian syariah adalah unit usaha syariah dari perum pegadaian, suatu lembaga pemerintah yang menjalankan usahanya dengan sistem gadai. Lembaga gadai ini pertama kali didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, pada 1 April 1901. Nama perusahaannya adalah Pegadaian, dengan Wolf von Westerode sebagai kepala pegadaian negeri pertama. Pada masa itu, pegadaian didirikan untuk membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Nama pegadaian ini lalu dijadikan sebagai merek dari lembaga ini. Pada Tahun 1901, pegadaian berubah status menjadi perusahaan jawatan (perjan). Kemudian pada Tahun 1928 berubah

menjadi perusahaan dibawah IBW. Selanjutnya, pada Tahun 1960 berubah menjadi perusahaan negara dan pada Tahun 1969 berubah kembali menjadi perusahaan jawatan (perjan). Pada Tahun 1990 berubah status menjadi perusahaan umum (perum), ditandai dengan lahirnya PP 10/1990 tanggal 10 April 1990 dan PP 103 Tahun 2000. Saat ini perum pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan daperteman keuangan RI.³⁴

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat tarbitnya PP 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian syariah adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian hingga sekarang. Secara operasional, konsep pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi moderen, yaitu asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai islami dan berada dalam binaan divisi usaha lain perum pegadaian. Pegadaian syariah ini didirikan pada Tahun 2003 di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah.³⁵

Pada dasarnya lembaga pegadaian dapat menerima semua jenis barang bergerak sebagai agunan pinjaman. Tetapi atas alasan dan pertimbangan tertentu lembaga pegadaian bisa saja menolak suatu barang bergerak misalnya:

- a) Barang milik perusahaan
- b) Barang yang cepat rusak karena proses kimia atau alami.

³⁴Sri Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 180.

³⁵Herman Kartajaya, *Syariah Marketing*, Cet. III, (Bandung: Mirzan Pustaka, 2006), h. 203-205.

- c) Kendaraan bermotor (lembaga pegadaian hanya menerima agunan yang berbentuk kendaraan bermotor buatan tahun 1996 ke atas).
- d) Barang yang mudah terbakar
- e) Binatang ternak, hasil bumi, atau barang dagangan dalam jumlah besar.
- f) Barang-barang karya seni yang nilainya relatif sukar ditaksir.³⁶

Seandainya terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan yang di gadaikan akibat kecurigaan, kebakaran, banjir dan sebagainya maka barang jaminan akan diberikan pengganti. Nasabah dapat memperpanjang pinjamannya hanya dengan membayar uang jasa simpanan (*ijarah*) ditambah biaya administrasinya saja. Apabila nasabah belum mendapatkan pinjamannya atau dengan cara tidak memperpanjang lagi jangka waktu pinjamannya atau dengan cara tidak memperpanjang lagi jangka waktu pinjamannya dan menyatakan agar barang jaminan tersebut digunakan sebagai pelunasan hutangnya, kemudian pihak pegadaian akan melelangnya.

³⁶Hermansyah,, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 15-16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Perum Pegadaian Lhokseumawe, yang berlokasi di Jl.pasar inpres kecamatan banda sakti No 10 Lhokseumawe-24313 telp.(0645) 45303. Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reasearch). Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada suatu objek, tempat atau lingkungan, untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan keadaan.³⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan serta menjelaskan mengenai prakrik lelang barang jaminan pada perum pegadaian syariah cabang lhokseumawe.

C. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah`

- 1) Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian.³⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

³⁷Mansyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Refeka Aditama, 2007), h. 46.

³⁸Hayono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ganesa, 2004), h. 45.

observasi dan wawancara tak berstruktur dengan karyawan pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe dan buku-buku Ekonomi Syariah.

- 2) Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan informasi atau data tersebut.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan literatur-literatur yang ada hubungannya. Dalam penelitian yang menjadi sumber data sekunder seperti diktat, makalah, jurnal dan majalah pegadaian, juga dokumentasi, buku dan data kepustakaan.

D. Metode pengumpulan data

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan.⁴⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Dari 3 teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Observasi, pengamatan langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat

³⁹Ibid, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 46.

⁴⁰Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005), h. 25.

indra. Observasi langsung dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Lhokseumawe saat proses pelelangan terjadi.

- 2) wawancara (interview), bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴¹ Wawancara yang dilakukan sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu akan dilakukan dengan karyawan di Perum Pegadain Syariah Kota Lhokseumawe.
- 3) Dokumentasi (data yang tersimpan secara permanen), yaitu semua data yang terkumpul dari berbagai sumber mengenai faktor terjadinya pelelangan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

E. Teknik analisis data

Menurut Lexy J Moleong, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang dirumuskan oleh sumber data.⁴²

Dalam melakukan penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian dan gambaran dengan penampilan secara utuh hasil wawancara dan observasi

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. V, (Jakarta Rineka Cipta, 2002), h. 239.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.XVII, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2004), h. 103.

dilapangan. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara disusun ke dalam pola tertentu, kategori tertentu dan fokus tertentu sebelum diambil suatu pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini, analisis data dilaksanakan sepanjang proses penelitian dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1) Reduksi Data.

Peneliti melakukan penyeleksian dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara tak berstruktur dan observasi non partisipatif, selanjutnya data tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan penelitian.

2) Penyajian Data.

Penelitian menghubungkan dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tak berstruktur dan observasi non partisipatif dengan data yang diperoleh dari dokumentasi guna menghasilkan konsep yang bermakna.

3) Penarikan Kesimpulan.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara tak berstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi berdasarkan hasil interpretasi data.

Jadi menganalisis data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian dan gambaran dengan penampilan secara utuh hasil wawancara dan observasi kemudian mengambil kesimpulan terhadap data yang diperoleh dilapangan.

F. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisannya, agar mendapatkan suatu keseragaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis merujuk pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Petunjuk Tknis Penulisan Proposal Dan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, Tahun 2012⁴³

⁴³Tim, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah: Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi* (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Lokasi Penelitian

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya konolian Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19. Oleh sebuah bank yang bernama bank van leening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih urusan pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan staatsblad N0.131 Tahun 1901. Pereaturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi dinas pegadaian sejak berlakunya staatsblad N0,266 Tahun 1960.⁴⁴

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada Tahun 1990 menjadi perusahaan umum (perum). Pada Tahun 1960 dinas Pegadaian berubah menjadi

⁴⁴Pegadaian Syariah, *Tentang Pegadaian Syariah*, dalam <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

perusahaan negara (PN) pegadaian, pada Tahun 1969 perusahaan negara Pegadaian diubah menjadi perusahaan jawatan (perjan) Pegadaian, dan pada Tahun 1990 perusahaan jawatan pegadaian diubah menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian melalui peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 Tanggal 10 April 1990. Kantor pusat perum pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha perum pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatar belakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk Pegadaian. Begitu pula dengan keberadaan perum Pegadaian Syariah cabang Lhokseumawe. Perum Pegadaian Syariah cabang Lhokseumawe salah satu dasar pertimbangan didirikannya kantor cabang Lhokseumawe adalah memenuhi kebutuhan pasar masyarakat setempat dalam hal pemberian jasa gadai.

2. Visi dan Misi Perum Pegadaian

Visi dari Pegadaian Syariah adalah pada Tahun 2013 Pegadaian menjadi “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah berlogokan “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Misi dari Pegadaian Syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba, dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁵

3. Tugas Dan Tujuan Perum Pegadaian

Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang dimonopoli satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, yang memiliki tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan uang pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang retenir yang bunga relatif tinggi.


⁴⁵Pegadaian, *Visi dan Misi*, dalam <http://www.Pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

⁴⁶Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

3) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe

Perum Pegadain Syariah Lhokseumawe yang beralamat di Jl. pasar impres Kecamatan Banda Sakti mempunyai struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:



Secara garis besar uraian tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi perum Pegadaian Syariah cabang Lhokseumawe adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) Ketua Cabang

- a) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan perusahaan.
- b) Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan yang dipimpin.
- c) Menyusun program kerja cabang agar pelaksanaan sesuai dengan misi perusahaan.
- d) Membina bawahan untuk menunjang kelancaran perusahaan.

2) Pengelola UPC Syariah

- a) mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC syariah
- b) menangani barang jaminan bermasalah
- c) melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk
- d) mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional unit pelayanan cabang (UPC) syariah.

⁴⁷Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

3) Penaksir Media.

- a) melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) membuat surat bukti *rahn* (SBR) dan mendistribusikannya.
- c) melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- d) merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

4) Penyimpan

- a) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah jabatan.
- b) menerima barang jaminan emas perhiasan dari asisten pemimpin atau pimpinan cabang syariah
- c) mengeluarkan barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- d) merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman
- e) melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.

- f) melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

5) Pemegang Gudang

- a) menerima barang jaminan selain barang kantong dari asisten pimpinan atau pimpinan cabang Pegadaian Syariah
- b) melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
- c) merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman
- d) mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain
- e) melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

6) Kasir

- a) melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang
- c) membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- d) melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang pegadaian syariah dan UPC syariah

5. Produk dan Jasa Perum Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Pegadaian syariah memiliki berbagai produk dan jasa ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun produk dan jasa Pegadaian Syariah antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Rahn* (gadai berprinsip syariah) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
- b. Arrum adalah skim pemberian pinjaman berprinsip syariah yang berdasarkan hukum gadai (*rahn*) bagi para pengusaha makro dan mikro untuk memberikan modal kerja atau tambahan modal usaha dengan sistem angsuran. Arrum terbagi menjadi 3, yaitu :
 - 1) BPKB: Arrum BPKB dari pegadaian syariah merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan.
 - 2) Emas: Arrum emas merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan

⁴⁸Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

perhiasan, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai dengan syariah.

3) Haji: Arrum haji hanya dengan menitipkan emas bisa langsung memperoleh uang pinjaman dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor persi haji.

c. Logam Mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi), layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara angsuran dengan proses mudan dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, dan atau memiliki rumah idaman.

d. Amanah adalah pembiyaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil karyawan swasta dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

e. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

f. Remittance (pengiriman uang) laayanan pengiriman uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya yang kompetitif dan bekerjasama dengan beberapa remitem dengan berskala nasional dan internasional

pegadaian remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

- g. Pegadaian Mobile (Mitra MPO) program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis elektronik payment langsung dari smartphone android yang dimiliki. Pegadaian mobile memanfaatkan aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi menjadi lebih praktis, dengan pegadaian mobile nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.
- h. Emasku/Sipintar (Cicilan Emas + Asuransi Jiwa) pembelian emas cicilan selama 12 bulan + plus perlindungan asuransi jiwa takaful dimana program perlindungan jiwa dan risiko cacat tetap total karena kecelakaan sampai dengan usia 65 tahun dengan klaim hingga Rp 30 juta.

B. Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe Menurut Ekonomi Syariah

1. Persiapan Lelang Dan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

- 1) Periode I untuk pinjaman tanggal 1 s/d 15, lelang dilaksanakan antara tanggal 18 s/d 22.
- 2) Periode II untuk pinjaman tanggal 16 s/d 31, lelang dilaksanakan antara tanggal 3 s/d 7.

Tanggal-tanggal pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh pimpinan wilayah berdasarkan usulan dari manager cabang, minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manager cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.

Penetapan tanggal pelaksanaan harus memperhatikan pula:

- a) Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
- b) Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari, jika lebih dari satu hari, manager cabang harus memberitahukan alasan kepada pimpinan wilayah.
- c) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur/hari besar.
- d) Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

2. Pelaksana/panitia lelang

- a) Panitia lelang secara umum terdiri dari:
 - 1) Satu orang ketua (pemimpin cabang/manager operasional usaha gadai) yang bertugas sebagai koordinator dan pemandu lelang.
 - 2) Dua orang anggota atau lebih (pegawai diutamakan penaksir) sebagai petugas yang membantu kelancaran pelaksanaan lelang.
-

- b) Anggota panitia lelang sifatnya tidak permanen, tetapi dibentuk setiap kali ada pelaksanaan lelang.

3. Pengumuman Lelang.

Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang. Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sah nya pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat:⁵⁰

- a) Pelaksana lelang (cabang/tempat pelaksanaan lelang).
- b) Hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan
- c) Bulan kredit barang-barang yang akan dilelang.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengumuman lelang dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang minimal dua media, dan dapat dilakukan melalui:

- a) Papan pengumuman yang ada dikantor cabang/UPC, baik di luar kantor maupun diruang publik.
- b) Surat kabar, radio, telepon, SMS atau media lainnya.
- c) Selebaran ataupun tempelan yang mudah dibaca oleh umum.
- d) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang

4. Pelaksanaan Lelang

Kegiatan pelaksanaan lelang dilaksanakan sebagai berikut:⁵¹

- a) Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang pemimpin cabang membentuk panitia lelang.

⁵⁰Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

⁵¹Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

- b) Jika salah satu anggota panitia lelang berhalangan maka pekerja anggota tersebut dirangkap oleh ketua panitia atau petugas pengganti yang di tunjuk.
- c) Satu hari sebelum lelang dilaksanakan, panitia lelang harus telah menerima barang kasep yang akan dilelang seperti tersebut dalam DBJAL dari penugas penaksiran dan transaksi uang.
- d) Setelah diperiksa dan terdapat cocok, maka panitia lelang menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Lelang-BAPBL.
- e) Panitia lelang harus membuat katalog BJ yang akan dilelang dengan mencantumkan nomor urut, nomor SBK, uraian singkat jenis/karat/berat BJ.
- f) Untuk lebih menarik minat peserta lelang, panitia dapat memajang barang kasep yang akan dilelang, dan ditempli harga jual minimal lelang. Untuk menjaga keamanan, barang kasep yang dipajang tidak diperkenalkan untuk dipegang, dicoba atau diperiksa.
- g) Pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, paling cepat pukul 10.00, sebelum lelang dilaksanakan panitia lelang mempersiapkan segala keperluan lelang seperti: BJ yang akan dilelang, SBK dwilipat BJ yang akan dilelang, keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, formulir Daftar Rincian Penjualan Lelang-DPRL dan katalog lelang.
- h) Penundaan lelang dapat dibenarkan dengan alasan yang dapat dibenarkan dan mendapat ijin dari pemimpin wilayah, ijin tersebut

dibuktikan dengan surat izin penundaan pelaksanaan lelang dari pemimpin wilayah

- i) Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi.
- j) Seluruh barang yang dilelang harus diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasan panitia lelang. Barang dilelang menurut urutan nomor SBK dwilipat. Cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah tuntutan dikemudian hari.
- k) Pemandu harus menetapkan pemegang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemegangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”.
- l) Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun, harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari HLL.
- m) Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembelinya pada SBK dwilipat halaman muka. Sedangkan panitia

lelang mencatat transaksi tersebut menurut pendengarnya pada daftar rincian penjualan lelang- DRPL.

- n) Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai panitia lelang dapat mencatat dalam DPRL nomor-nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari SBK dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan “SH” di belakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang.
- o) Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam DPRL dapat dilayani asalkan penawaran lelang belum jatuh pada hitungan ke-3, maka nomor SBK pada DPRL tidak boleh dicoret dan di kolom keterangan diberi catatan “DILUNASI”
- p) Barang-barang yang dilelang diharapkan dapat laku semuanya pada saat dilelangkan, tidak diperkenankan dengan sengaja menetapkan barang lelang sebagai BLP tanpa melalui lelang.

C. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe

Lelang adalah salah satu jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling tawar menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam ekonomi syariah tidak melarang segala jenis

penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain.

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam sebagai salah satu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁵² Dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa lepas dari aktifitas menjual ataupun membeli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam kitab-kitab fiqh atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al muzayyadah (adanya penambahan). Jual beli model lelang dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at Tirmizi, an Nasa'i dan juga telah disebutkan diatas, jual beli muzayadah bukanlah proses tawar menawar karena ia merupakan tambahan yang disyariatkan dan telah dikenal. Ia juga bukan merupakan jual beli.

⁵²Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h. 87..

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (borg) adalah firman Allah SWT sebagai berikut:⁵³

Artinya: “*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).... ” (Al-baqarah:283)*

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.⁵⁴ Disamping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.⁵⁵

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut bisa dikatakan sah, jual beli dapat dibedakan dalam beberapa macam

⁵³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 107.

⁵⁵Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 281.

yaitu ditinjau dari segi hukumnya, dari segi objek jual beli maupun dari segi pelaku akad. Dalam jual beli juga berlaku khiyar yaitu dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan jual beli. Mayoritas ulama juga mendatangkan hadits yang secara tegas membolehkan praktek jual beli yang satu ini. Yaitu :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi shalallahu'alaihi wasslam, dia bertanya kepadanya: "Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum." Beliau bersabda: "Bawakan kepadaku keduanya." Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: "Siapa yang mau beli dua benda ini?" Berkata seorang laki-laki: "Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham." Beliau bersabda: "Siapa yang menambahkan satu dirham ini?" Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut."⁵⁶

Jual beli lelang boleh dan tidak ada larangannya karena dalam pandangan mayoritas ulama praktek yang diharamkan dalam jual beli adalah ketika penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, tiba-tiba muncul pembeli yang lain dan menyogok dengan mengajukan harga tawar yang lebih tinggi, dan lelang tidaklah seperti itu.

Hukum lelang boleh menurut mayoritas ulama dan pendapat yang kuat, namun bisa menjadi haram sebagaimana jual beli yang lain apabila ada unsur

⁵⁶Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang, Karya Toha Putra, 2005), h. 425.

keharaman yang masuk ke dalamnya, semisal melelang barang yang haram dan lainnya.

D. Analisis Penulis

Barang yang dijadikan benda jaminan di Pegadaian Syariah cabang Kota Lhokseumawe adalah emas, sepeda motor, laptop, dan tv. Dikarenakan kondisi tempat yang kecil dan tidak memungkinkan untuk menampung barang-barang yang berukuran besar. Serta kondisi pelayanan yang terbatas. Dalam mengadaikan barang rahin diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminan yaitu 120 hari. Serta masa tenggang yang diberikan oleh murtahin kepada rahin yaitu 5 hari. Dan apabila rahin tidak bisa melunasi pada waktu yang ditentukan maka, pihak Pegadaian akan memperingati rahin, dan apabila dalam peringatan itu rahin masih belum menebusnya maka murtahin akan memberikan surat peringatan, pada hari berikutnya rahin belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melapor kepihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik rahin yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu barang gadai itu dilelang.⁵⁷

Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti papan pengumuman yang terdapat di kantor cabang/UPC, Surat kabar, radio. Sedangkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga sesuai

⁵⁷Moh Ali Rosin, Wawancara, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 01 November 2017.

dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada rahin. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun rahin belum mengambil uang kelebihan tersebut maka pihak Pegadaian akan menyerahkan kepada kanwil, dan pihak kanwil akan menyerahkan kepada lembaga baitul mal. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka rahin wajib untuk membayar kekurangan pada pihak Pegadaian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data yang penulis sajikan, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe adalah bentuk dari penyelesaian piutang kepada nasabah atas barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus serta tidak melakukan perpanjangan. Dalam prakteknya, lelang barang jaminan di pegadaian ini untuk masalah harga pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Dan praktek jual beli lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Lhokseumawe ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga praktek jual beli lelang ini diperbolehkan dalam Hukum Islam.
2. Jual beli melalui pelelangan dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah *bai al-muzayadah*, Jual beli ini diperbolehkan karena bukan merupakan jual beli atas jual beli orang lain. Jual beli barang jaminan dengan cara lelang akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, adanya syarat kejelasan dalam hal wujud barang, kualitas, ukuran ataupun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan. Selain dari berbagai syarat tersebut, yang paling jelas adalah terhindar dari tambahan

yang diharamkan. Dan pada dasarnya jual beli lelang barang jaminan diperbolehkan menurut perspektif Hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. kepada PT. Pegadaian syariah cabang kota Lhokseumawe.
 - a. Agar mempertahankan sistem operasional yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan lelang
 - b. Mengkaji ulang sistem operasional yang dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan ketentuan lelang.
2. Kepada masyarakat atau nasabah.
 - a. Agar lebih memahami mengetahui aturan gadai untuk mencapai kesepakatan perjanjian lelang yang diberlakukan oleh pihak PT. Pegadaian syariah cabang Lhokseumawe.
 - b. Agar lebih kritis terhadap aturan gadai supaya pihak PT. Pegadaian syariah cabang kota Lhokseumawe yang kurang sesuai dengan pelaksanaan lelang tidak semena-mena terhadap masyarakat atau nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manman, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Minhajul Muslim*, Cet.I, Jakarta: Darul Falah, 2001
- Adiwarman Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Aini Zuhra. *Praktek Lelang Barang Jaminan Pada Pt.Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, Studi Kasus Pada Pt.Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe Penelitian Stain Malikussaleh Lhokseumawe 2014
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Darul Falah, 2001
- Hanisah “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jaminan Dalam Perjanjian Mudharabah*” Studi Kasus pada Bank BPR Syariah Kota Juang Biruen, Penelitian Stain Malikussaleh Lhokseumawe 2015
- Hayono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ganesa, 2004
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2003
- Herman Kartajaya, *Syariah Marketing*, Cet.I, Bandung: Mirzan Pustaka, 2006
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. IV Jakarta:Kencana, 2005
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang:Asy-Syifa 1990
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2008
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra,1978
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mustafa Kamal Pasha,*Fikih Sunnah*, Cet Iii, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Putri Yuliani, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Pada Pegadaian Syari'ah Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Iain Sunan Kalijaga, 2011,(Online),[Http://:Www.Blogspotyuliani.com](http://Www.Blogspotyuliani.com), Diakses 1 November 2016
- Rafiqatul Lelang *Dalam Pandangan Islam* Hanniah, Jakarta: Insan Setia, 2004
- Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Salemba Empat 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Suheri, *Fikih Muamalah Islam*, Bandung: Eresco Bandung, 1987
- Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2007
- Susilo, Y,S,Triandaru,Sigit,Etc, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta:Salemba Empat, 2000
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* , Jakarta: Kencana 2014
- Sutrisno Hadi,*Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, *Reformasi Undang-Undang Lelang Diindonesia* Makalah Disampaikan Dalam Sosialisasi Ruu Lelang, Medan 9 Desember 2004

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Pt. Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta: 1994

Tim, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah: Petunjuk Penulisan Proposal Teknis Dan Penelitian* Lhoksuemawe: Stain-Malikussaleh, 2012

Zainul Arifin *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Alvabet 2002